

KAMPUNG NAGA: DINAMIKA MODERENISASI DAN KETAHANAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ADAT ISTIADAT DAN SISTEM KEPERCAYAAN

Mutiara Alia Nafilah¹, Egi Nurholis², Sudarto³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

e-mail: mutiara_alia@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian mengkaji dinamika modernisasi dan ketahanan budaya di Kampung Naga, sebuah kampung adat yang terletak di Desa Neglasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masyarakat kampung ini sangat memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Penelitian bertujuan memahami bagaimana masyarakat adat mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi, dengan fokus pada adat istiadat dan sistem kepercayaan sebagai fondasi utama ketahanan budaya. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi, yang berfokus pada pemahaman karakteristik dan sifat khas yang terdapat pada masyarakatnya. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Naga masih sangat kuat dalam mempertahankan tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, termasuk upacara-upacara adat seperti Hajat Sasih dan upacara siklus kehidupan. Sistem kepercayaan masyarakat adat juga berperan penting dalam menjaga nilai-nilai luhur yang mencerminkan pribadi yang santun, ramah, dan saling menghormati. Perekonomian masyarakat kampung ini bercirikan tradisional dan sederhana serta mengedepankan konsep kekeluargaan dan gotong royong. Dapat disimpulkan bahwa, adat istiadat dan sistem kepercayaan memiliki pengaruh besar terhadap pola permukiman dan kehidupan masyarakat Kampung Naga, yang dilakukan sepenuhnya secara turun-temurun.

Kata Kunci: *dinamika modernisasi, ketahanan budaya, adat istiadat, sistem kepercayaan, kampung naga*

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama, berkerjasama untuk memenuhi kepentingan maupun kebutuhan bersama, memiliki tatanan kehidupan, norma dan ditaati dalam lingkungannya (Donny & Irwansyah, 2020). Tatanan kehidupan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada pemeliharaan norma dan aturan yang diterima bersama. Kehidupan dalam komunitas ini dilandasi rasa saling menghormati, tanggung jawab terhadap alam, serta penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Generasi muda diajarkan mematuhi hukum adat, menghormati tradisi, dan menjalani kehidupan yang

harmonis sesuai dengan norma yang ada. Hal ini membantu menjaga kelangsungan adat istiadat dan memastikan agar masyarakat adat tetap hidup dalam keseimbangan sosial dan lingkungan. Mereka sering kali memberikan nasihat kepada anggota komunitas mengenai bagaimana mengatasi masalah, menjaga hubungan baik, serta menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan.

Masyarakat adat merujuk pada kelompok-kelompok manusia yang memiliki tradisi, norma, dan sistem sosial yang telah berkembang secara turun-temurun, biasanya berakar pada hubungan erat dengan alam dan wilayah tempat mereka tinggal. Adat istiadat menjadi aturan dan cakupan dalam konsep sistem budaya yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan (Nurhaniffa & Haryana, 2022). Kebiasaan yang dilakukan secara berulang tersebut menjadi suatu adat (Burhanudin, 2021). Proses ini merupakan cara masyarakat adat menjaga identitas, stabilitas sosial, dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini bukan hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendalam, seperti rasa saling menghormati, tanggung jawab terhadap alam, atau menjaga keseimbangan sosial. Banyak kebiasaan yang akhirnya menjadi adat yang melibatkan ritual atau upacara adat tertentu. Misalnya, kebiasaan berkumpul merayakan panen atau melakukan doa bersama sebelum bertani, lama kelamaan menjadi ritual yang memiliki makna sakral dan diikuti seluruh anggotanya.

Kedatangan budaya, teknologi, dan ide-ide baru dari luar dunia adat sering kali mempengaruhi cara hidup mereka, baik secara positif maupun negatif. Proses ini bisa membawa perubahan yang signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Globalisasi telah membawa budaya dan teknologi ke masyarakat kampung adat. Dimana hal ini berpengaruh terhadap sosial-ekonomi dan tatanan nilai di masyarakat. Era Globalisasi membawa akses besar terhadap ideologi yang mungkin bertentangan dengan kepercayaan masyarakatnya. Sistem kepercayaan merupakan salah satu bentuk Tindakan pada diri manusia, kepercayaan dimiliki baik individu maupun kolektif oleh masyarakat (Alfons, 2020). Di Indonesia, globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam nilai budaya dan sosial masyarakat (Yuhansil, 2019). Meskipun setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda, beberapa dampak dan perubahan perilaku yang paling umum dapat diidentifikasi di seluruh negara. Pada dasarnya masyarakat menginginkan perubahan kearah yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih maju dan makmur (Sinaga & Chandra, 2021). Modernisasi membawa perubahan yang signifikan seperti cara hidup, nilai, serta kepercayaan masyarakat adat, yang kemudian dapat mempengaruhi identitas budaya, berkelanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Perkembangan IPTEK yang pesat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif salah satunya aspek kebudayaan (Setiawan, 2018). Proses

perkembangan ini sering kali bertentangan dengan teradisi dan nilai-nilai masyarakat adat. Berdasarkan penelitian Paganggi, et al. (2021) bahwa pergeseran nilai-nilai dan kepercayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal, faktor rasionalitas yang paling berpengaruh dimana keyakinan atau agama yang mengikis sebagian kepercayaan teradisional (Rahman, 2021). Selain itu beberapa faktor lain penyebab pergeseran nilai dan makna dalam suatu kebudayaan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan alam, keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar, dan masuknya agama atau kepercayaan baru (Paganggi, et al., 2021), dapat sangat memengaruhi perkembangan kebudayaan, bahkan dapat menyebabkan pergeseran signifikan dalam cara pandang, norma, dan pola hidup masyarakat (Ismunandar, 2020; Maizan, et al., 2020). Ketiga faktor ini bekerja bersama-sama dan saling memengaruhi dalam menciptakan dinamika budaya yang terus berkembang.

Masyarakat Kampung Naga disatukan secara turun temurun. Adat istiadat terus dijaga, dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakatnya (Nuranisa, et al. 2023). Komunitas ini tetap mempertahankan adat serta kebudayaannya, hal ini mencerminkan realitas peradaban masyarakat tradisional-modern, Dimana masyarakatnya sama seperti masyarakat lainnya yang mengalami evolusi budaya. Proses perubahan kebudayaan cenderung berjalan secara lambat dan bertahap. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti resistensi terhadap perubahan, kecenderungan mempertahankan tradisi, serta proses adaptasi yang berjalan secara perlahan. Meskipun dunia terus berubah, budaya masyarakat akan terus bertransformasi melalui generasi demi generasi (Inglehart, 2020), kemudian membawa perubahan sosial baru yang mengurangi penekanan rasionalitas instrumental dalam nilai-nilai adat (Sudarto, et al., 2024), dengan pengaruh eksternal dan internal yang memengaruhi masyarakat tersebut secara bertahap. Dalam banyak kasus, budaya tradisional tidak hilang sepenuhnya, melainkan bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya, masyarakat adat bisa mengadaptasi teknologi modern dalam kehidupan mereka tanpa meninggalkan nilai-nilai atau praktik tradisional. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi memungkinkan mereka untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Urgensi penelitian ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat adat seperti Kampung Naga berinteraksi dengan perubahan zaman dan bagaimana mereka mempertahankan kepercayaan, nilai-nilai teradisional, di tengah gempuran modernisasi. Penelitian bertujuan menjelaskan keterkaitan antara kepercayaan dan modernisasi di Kampung Adat Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu kebiasaan masyarakat, penggunaan nalar, pendidikan, sikap masyarakat yang terbuka, dan kemajuan teknologi. Penelitian tentang kearifan lokal dan dinamika sosial budaya di Kampung Naga masih memiliki ruang untuk eksplorasi lebih dalam, terutama dalam konteks interaksi antara kebijakan dan praktik adat, serta adaptasi terhadap

modernisasi. Sehingga penelitian yang penulis lakukan di harapkan bisa sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif, sebagai upaya mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Pahleviannur, et al., 2022; Wijaya, 2020). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna (Manurung, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah etnografi, yang merupakan suatu metode penelitian ilmu social (Pahleviannur, et al., 2022; Yusriani, 2022). Penelitian ini sangat percaya pada ketertutupan, pengalaman pribadi, dan partisipasi yang mungkin, tidak hanya pengamatan, oleh para peneliti yang terlatih dalam seni etnografi. Para etnografis ini sering bekerja dalam tim yang multidisipliner. Di mana titik fokus penelitiannya dapat meliputi studi intensif budaya dan bahasa, bidang atau domain tunggal, ataupun gabungan metode historis, observasi, dan wawancara data (Mahendra, et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga acara, yaitu: observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi kebiasaan dan kepercayaan masyarakat adat Kampung Naga sehari-hari. Studi literatur bertujuan mendapatkan referensi yang relevan terhadap jurnal penelitian sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam dan menggali informasi mengenai cara masyarakat Kampung Naga mempertahankan kepercayaan tradisional mereka, penggunaan nalar, serta kemajuan teknologi. Selain itu, memahami bagaimana masyarakat Kampung Naga menghadapi tantangan globalisasi. Jenis teknik analisis data menggunakan Analisis Tematik yang melibatkan pengidentifikasian, analisis, dan pelaporan pola (tema) dalam data dengan mencari tema atau kategori yang muncul dari dataset untuk mengungkapkan fenomena yang sedang diteliti (Sutopo, 2021; Braun, & Clarke, 2022). Analisis tematik sering digunakan untuk menganalisis data dari wawancara, grup diskusi, atau teks (Jogiyanto Hartono, 2018; Braun, & Clarke, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderenisasi Masyarakat Kampung Naga

Kampung Naga merupakan kampung adat Sunda yang terletak di desa Neglasari, kecamatan Salawu, kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penduduk di Kampung Naga terdiri sekitar 102 kepala keluarga dengan jumlah sekitar 281 jiwa. Dimana kampung ini mempunyai luas wilayah 1,5 Ha dengan kawasan kampung

yang bervariasi mulai dari landai hingga perbukitan. Kampung Naga sendiri mempunyai batas alam mulai dari perbukitan hingga perbatasan dengan sungai Ciwulan. Selain perbatasan alam, Kampung Naga memiliki batas buatan berupa pagar silang atau warga setempat menyebutnya dengan *kendang jaga*, terbuat dari bambu dengan tinggi sama setinggi rumah adat yang ada di Kampung Naga. Bangunan di kampung ini terdiri dari 112 termasuk 3 bangunan sarana umum yaitu Masjid Jami Assalami, lumbung padi, bale patamon (ruangan pertemuan yang digunakan untuk pertemuan umum seperti kunjungan wisatawan, Latihan kesenian dan sebagainya), dan bumi ageng (digunakan sebagai tempat benda-benda yang disakralkan).

Moderenisasi merupakan fenomena yang mencakup pada segi kehidupan sosial seperti keagamaan, nilai-nilai sosial, norma, adat istiadat, pendidikan, tradisi, dan sebagainya. Pengaruh adanya moderenisasi terhadap kepercayaan dan tradisi yang dianut masyarakat dikaji dari aspek moderenisasi dan mengkaitkannya dengan keadaan kehidupan yang ada dimasyarakat seperti penggunaan nalar, pendidikan, kebiasaan masyarakat, sikap terbuka dan kemajuan teknologi. Perkembangan media massa di Kampung Naga sendiri tidak merubah peninggalan dan warisan budaya dari nenek moyang, tidak adanya perubahan gaya hidup ini di karenakan masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran dari dirinya masing-masing. Namun hubungan antar generasi tua dan muda saat ini mempunyai sedikit perbedaan paham mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Walaupun hal ini sedikit mempengaruhi tetapi bisa di atasi dan diminimalisir dengan generasi muda diberikan arahan lebih mengenai mandat dari nenek moyang, adat serta budaya di dalam masyarakat Kampung Naga.



Gambar 1. Suasana Kampung Naga

Dalam menyikapi moderenisasi, masyarakat bersikap terbuka dengan menerima hal yang positif dan menolak hal yang negatif. Masyarakat terbuka terhadap moderenisasi akan tetapi tidak menerapkan sepenuhnya terhadap moderenisasi yang masuk. Teknologi seperti radio dan televisi kemudian motor dan teraktor kecil sudah masuk ke Kampung Naga pada awal tahun 2000, Masyarakat Kampung Naga menerima modernisasi tetapi tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut (Nuranisa, et al. 2023). mereka juga mendapatkan tawaran untuk menggunakan Listrik dan kompor tetapi ditolak masyarakat

Kampung Naga. Ini dikarenakan masyarakat tersebut ingin mempertahankan budaya leluhur mereka yang tidak menggunakan Listrik. Masyarakat kini dapat menggunakan alat modern seperti oven atau membeli makanan yang diawetkan, tetapi tetap mempertahankan kebiasaan memasak dengan tungku berbahan bakar kayu sebagai peninggalan leluhur. Dulu masyarakat Kampung Naga memasak dengan cara membakar atau menggunakan peralatan tradisional, tetapi sekarang mereka dapat menggunakan alat modern seperti oven atau membeli makanan yang diawetkan (Nuranisa, et al. 2023).

Kemajuan teknologi secara bertahap membawa perubahan pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kampung Naga. Kemajuan teknologi dapat berdampak positif bagi masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Namun, di sisi lain, hal itu dapat menyebabkan Kampung Naga mulai kehilangan eksistensinya sebagai kampung yang mempertahankan tradisi dan warisan leluhur (Nuranisa, et al. 2023). Masyarakat adat Kampung Naga memegang prinsip hidup "Budaya Sebagai Gaya Hidup, Bukan Hidup Gaya, dan Budaya Sebagai Tuntunan, Bukan Tontonan" yang ditanamkan secara turun temurun. Masyarakat Kampung Naga melestarikan budaya dengan mempertahankan bangunan rumah yang sederhana sesuai warisan nenek moyang, seperti rumah panggung dengan bahan bambu dan kayu, atap dari ijuk atau alang-alang, dinding anyaman bambu tanpa kucing, serta posisi rumah yang saling menghadap utara-selatan (Hamid, 2018; Maria, et al., 2023; Sumarlina, et al., 2023).

Kampung Naga melestarikan budaya dengan mempertahankan bangunan rumah yang sederhana sesuai warisan nenek moyang. Rumah-rumah di Kampung Naga berbentuk rumah panggung (Ilham, & Sofyan, 2012; Nurjamana, et al., 2021; Nurislamingsih, et al., 2022; Rusnandar, 2015). Kolong pada rumah panggung berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat pertanian, kayu bakar, dan kandang ternak, selain sebagai pengatur suhu dan kelembapan. Material yang digunakan adalah bambu dan kayu. Tembok rumah terbuat dari anyaman bambu dengan jenis anyaman sasag yang kuat dan tahan lama. Atap rumah terbuat dari ijuk, atau alang-alang. Atap ijuk berfungsi kedap air dan menjaga suhu rumah tetap hangat. Masyarakat Kampung Naga tidak memberi warna pada rumah, kecuali dikapur atau dimeni karena memberi warna dianggap tabu. Rumah-rumah di Kampung Naga dibangun menghadap ke arah utara atau selatan. Tata letak rumah-rumah ini rapi dalam pola mengelompok dengan tanah lapang di tengah yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan ritual.

Teknologi seperti headphone juga sudah masuk masyarakat menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga yang tinggal di luar di kampung, headphone di gunakan sebagai media pembelajaran saat pandemi Covid-19 dimana hal ini membuktikan bahwa pendidikan di kampung ini sudah mulai masuk. Masyarakat di Kampung Naga juga meyakini bahwa pendidikan juga dapat

diakses oleh semua kalangan, rata-rata pendidikan masyarakatnya adalah SD dan SMP namun tidak sedikit juga mereka yang sampai hingga perguruan tinggi. Semua fasilitas pendidikan berada diluar kampung karena keterbatasan ruang yang ada. Meskipun begitu, masyarakat kampung ini berharap pendidikan akan memberikan dampak positif dalam memajukan dan melestarikan wilayah mereka tanpa harus menggeser nilai, norma dan adat kebiasaan komunitas tersebut. Menurut mereka pendidikan juga merupakan suatu yang dianggap penting untuk kemajuan bangsa Indonesia, itu pula sebabnya anak-anak sekolah dari luar diizinkan menginap untuk mengenal lebih dalam budaya dan kegiatan di Kampung Naga.



Gambar 2. Potret Kampung Naga

Kepercayaan Masyarakat Kampung Naga

Masyarakat Kampung Naga tidak mengalami suatu pergeseran pandangan terkait norma agama yang berlaku di masyarakat, yaitu tetap dengan norma agama yang di anut oleh masyarakatnya yaitu agama Islam. Mereka menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam dan merayakan hari-hari besar islam. Hal ini juga didukung dengan adanya kegiatan keagamaan yang selalu dilakukan tiap magrib khusus untuk anak-anak di kampung tersebut. Maka, dengan dilakukannya kegiatan tersebut menjadi salah satu faktor penguat, tidak adanya pergeseran dalam aspek norma agama yang berlaku dan masih tetap menjalankan norma agama yang sudah di pegang dari jaman dulu yaitu sesuai dengan ajaran hukum dan syariat Islam. Selain itu di Kampung Naga juga disediakan fasilitas berupa satu buah masjid yang dijadikan tempat dalam pelaksanaan kegiatan ibadah sehari-hari dan kegiatan adat yang berlangsung di Kampung.

Masyarakat Kampung Naga tetap mengikuti dan menaati peraturan pemerintahan yang berlaku saat ini. Hal tersebut karena masyarakatnya memiliki semboyan atau keyakinan yaitu *“Ngawula ka agama sareng darigama”* yang memiliki arti masyarakat Kampung Naga berpegangan pada agama Islam yang mereka anut dan mengikuti peraturan yang berlaku dalam pemerintah walaupun dengan norma agama atau budaya adat yang mereka percayai. Meskipun beragama Islam masyarakat adat Kampung Naga juga masih sangat menghormati leluhur mereka. Mereka percaya bahwa leluhur memiliki peran penting dalam kesejahteraan kampung. Oleh karena itu mereka selalu berusaha untuk melestarikan

adat istiadat peninggalan leluhur. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan *Hajat Sasih* yang merupakan perpaduan antara adat dan agama. Upacara ini dilaksanakan enam kali dalam setahun, yaitu pada bulan Muharam, Mulud, Jumadil Ahir, Rewah, Syawal, dan Rayagung. Tradisi ini masih dilestarikan sampai saat ini walaupun di tengah perkembangan modernisasi yang terjadi di Kampung Naga. Pada pelaksanaannya ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan seperti menggaanti bambu yang mengelilingi Bumi Ageung, lalu mencuci benda-benda pusaka, di lanjut dengan mandi di Sungai Ciwulan, serta melakukan ziarah ke makam yang dikeramatkan (makam Sembah Dalem Eyang Singaparna) oleh para laki-laki dengan memakai baju serba putih dan untuk para perempuan membuat tumpeng yang berwarna putih berisikan lauk yang beragam dan dimakan bersama di Balai Patemon. Uniknya tumpeng tersebut akan tetap hangat selama pelaksanaan prosesi berlangsung. Maka dari itu masyarakat Kampung Naga masih mempertahankan budaya dan norma agama yang ada di kampung tersebut serta netral dan terbuka terhadap nilai sirkuler di tengah modernisasi saat ini dalam masyarakat tetapi masyarakatnya tidak menyerap semua nilai sirkuler tersebut atau mereka membuka diri dan tidak tertutup akan hal tersebut namun tidak selalu mengikuti nilai-nilai dan norma baru yang masuk karena masyarakat kampung ini tetap mempertahankan nilai dan norma yang telah berlaku sejak lama.



Gambar 3. Kehidupan Kampung Naga

Masyarakat Kampung Naga tetap memegang kepercayaan masyarakat adat, budaya, dan adat istiadat yang diajarkan leluhur. Mereka percaya bahwa menjalankan adat istiadat berarti menghormati leluhur. Budaya *pamali* atau kepercayaan akan hal mistis, menjadi salah satu faktor terjaganya alam dan tetap lestari sampai saat ini. Beberapa *pamali* yang dilakukan masyarakat Kampung Naga yaitu sebagai berikut :

1. Tidak boleh memasuki, beraktivitas, dan mengambil apapun dari hutan larangan karena menurut kepercayaan masyarakat alam itu harus dijaga dan dengan adanya larangan atau pamali tersebut hutan tersebut menjadi salah satu hutan yang sangat terjaga keasriannya. Larangan atau pamali tersebut bukan hanya berlaku untuk pendatang atau pengunjung tetapi bagi seluruh masyarakat asli Kampung Naga. Bahkan berlaku juga bagi pemangku adat di kampung tersebut

(Nuranisa, et al. 2023). Tatanan kehidupan dalam masyarakat adat sering kali menekankan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan makhluk lainnya. Ada prinsip-prinsip saling menghormati, menjaga keseimbangan, dan tidak merusak alam. Dalam banyak masyarakat adat, ada berbagai pantangan dan larangan yang harus dipatuhi untuk menjaga keseimbangan hidup. Misalnya, larangan memakan makanan tertentu pada waktu tertentu, atau larangan melakukan sesuatu yang dianggap dapat mengganggu tatanan alam atau spiritualitas. Masyarakat Kampung Naga berpegang pada prinsip hidup yang meliputi konsep wasiat, amanat, akibat, dan hirup jeung alam (Siregar, et al., 2023).

2. Tidak boleh memasuki hutan keramat, dimana pamali ini berlaku untuk para pengunjung dan beberapa masyarakat, hutan keramat ini merupakan hutan yang didalamnya terdapat tempat yang dikeramatkan yaitu ada makam di dalam hutan terbut yang biasanya diziarahi ketika pelaksanaan hajat sasih yang dilakukan pemangku adat dan juga para laki-laki di kampung tersebut (Nuranisa, et al. 2023). Norma masyarakat adat sering kali berkaitan erat dengan penghormatan terhadap alam. Misalnya, ada aturan yang melarang pemburuan hewan tertentu yang dianggap sacral, atau larangan untuk merusak hutan yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Ritual adat adalah cara masyarakat adat mengekspresikan rasa syukur, menghormati leluhur, serta menjaga hubungan dengan dunia spiritual. Norma yang mengatur perilaku sehari-hari seringkali terkait dengan ritual atau upacara adat, yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka.

Ada juga beberapa kepercayaan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan beberapa kegiatan pekerjaan ataupun kegiatan yang menyangkut keagamaan yaitu sebagai berikut :

1. Tradisi sebelum Khitanan, kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika akan dilaksanakannya khitanan untuk anak laki-laki di kampung tersebut. Pada tradisi tersebut mencakup pemberian mantra-mantra di setiap sudut kampung agar tidak ada makhluk halus yang mengganggu acara khitanan yang akan dilaksanakan (Nuranisa, et al. 2023). Meskipun seringkali adat tidak tertulis secara formal, adat tersebut menjadi pedoman yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut diterima begitu saja dan dilaksanakan oleh semua anggota komunitas karena sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sudah berlangsung lama.
2. Tradisi upacara sebelum dan sesudah penanaman padi, kebiasaan ini merupakan suatu upacara atau tradisi yang dilakukan ketika akan dilaksanakannya penanaman dan panen padi yang dimana terdapat tradisi berupa membuat sesajen atau suguhan berupa rujak kelapa, kopi, dan daun sirih yang nantinya diletakan di goa yang berada di sekitar pesawahan masyarakat Kampung Naga. tujuan dari tradisi ini yaitu untuk menghormati Dewi Sri yang dianggap sebagai pemilik dan pengendali dari tumbuhan padi (Nuranisa, et al. 2023). Setiap masyarakat adat memiliki hukum adat atau aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti aturan pertanian, pengelolaan hutan, pembagian warisan, pernikahan, hingga penyelesaian sengketa antar anggota

masyarakat. Hukum adat ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga ketertiban. Hukum adat yang berlaku di Kampung Naga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga ketertiban. Hal ini menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya. Keyakinan masyarakat akan hukum adat menjadi benteng untuk mencegah masuknya kebudayaan asing (Kurniawan, & Suryono, 2018).

Lembaga adat berperan penting dalam pelestarian budaya. Lembaga adat terdiri atas kuncen (ketua adat), lebe, dan punduh. Lembaga adat memimpin ritual adat dan keagamaan, memberikan informasi, memelihara warisan tradisi leluhur, dan menjaga alam. Lembaga adat juga menjadi panutan dan memberikan contoh, motivasi, semangat, solusi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara-acara adat (Sonia, & Sarwoprasodjo, 2020). Falsafah hidup masyarakat Kampung Naga dijalankan secara turun temurun. Nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sangat kental dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga. Mereka diajarkan untuk tidak serakah dan mengambil dari alam secara tidak berlebihan. Aturan adat dibentuk untuk memastikan warga desa mematuhi falsafah tersebut. Masyarakat Kampung Naga sangat patuh terhadap peraturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum adat. Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Naga pada dasarnya bersatu dengan hukum adat yang telah lama menjadi pedoman. Semua aspek pengetahuan mereka merupakan warisan turun-temurun dari leluhur Kampung Naga, termasuk pandangan hidup, metode bercocok tanam, dan cara memanfaatkan sumber daya alam (Siregar, et al., 2023).

Masuknya unsur modernisasi pada tradisi dan kebudayaan masyarakat Kampung Naga menerima dan terbuka akan adanya unsur modernisasi tersebut. masyarakat kampung menerima dan mengikuti unsur modernisasi tersebut tetapi tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat. Komunitas adat memanfaatkan nilai-nilai budaya dan tradisi untuk menghadapi tantangan perubahan zaman (Sudarto, et al., 2024; Santoso, et al., 2023). Hal ini terjadi karena masyarakatnya memiliki suatu kepercayaan dan budaya yang harus dilaksanakan dan ditaati di dalam lingkungan kampung adat tersebut tetapi apabila di luar lingkungan kampung adat tersebut boleh beraktivitas sesuai dengan lingkungan luar tetapi tetap dengan mempertimbangkan baik buruknya apabila mengikuti kebiasaan baru yang ada, sehingga walaupun dengan adanya modernisasi pada saat ini nilai, norma, dan budaya serta adat istiadat di Kampung Naga tetap terjaga sampai saat ini. Dalam masyarakat adat, norma sosial merupakan aturan yang mengatur interaksi antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Norma ini diturunkan melalui tradisi lisan dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, ada aturan mengenai cara berbicara, sopan santun, dan perilaku yang dianggap baik dan buruk. Meskipun demikian, modernisasi membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat Kampung Naga (Syaefudin, et al., 2024; Segara, 2015). Terutama ancaman budaya

dari luar dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan budaya mereka (Siregar, et al., 2023).

KESIMPULAN

Masyarakat Kampung Naga telah berhasil menjaga keberlangsungan kepercayaan, budaya, dan adat istiadat mereka meskipun terdapat aspek-aspek modernisasi yang masuk ke dalam komunitas mereka, seperti perubahan dalam gaya hidup, teknologi, dan pengaruh budaya global. Masyarakat ini tetap teguh memegang nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Ketahanan masyarakat terhadap modernisasi mencerminkan kesetiaan mereka pada tradisi dan kepercayaan adat yang telah menjadi bagian integral dari identitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menemukan keseimbangan antara perkembangan dunia luar dan pelestarian budaya mereka sendiri. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kegigihan masyarakat Kampung Naga dalam mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai leluhur dalam membentuk pandangan hidup dan keputusan-keputusan mereka dalam menghadapi modernisasi. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, termasuk membangun infrastruktur yang mendukung pariwisata berkelanjutan, namun tetap menjaga keasliannya. Agar masyarakat tersebut bisa mengenalkan budaya mereka secara lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfons, C. R. (2020). Totemisme Di Era Modernisasi (Realitas Masyarakat Adat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon). *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 3(2), 89-100.
2. Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3–26. <https://doi.org/10.1037/qap0000196>
3. Braun, V., & Clarke, V. (2024). Thematic analysis. In Encyclopedia of quality of life and well-being research (pp. 7187-7193). Cham: Springer International Publishing.
4. Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
5. Dede Syaefudin, Sri Rahayu, Nia Sukmawati, Dodi Suhenda, & Lina Herlina. (2024). Adaptasi dan Keberlanjutan Mata Pencarian di Kampung Naga: Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 116–123. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1228>
6. Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(4), 332-339.

7. Donny, P. Irwansyah. (2020). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
8. Hamid, A. L. (2018). Perilaku keberagamaan masyarakat kampung naga dalam perspektif teori religious behavior marie cornwall. Al-Afkar, *Journal For Islamic Studies*, 16-37. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.4
9. Ilham, A. N., & Sofyan, A. (2012). Tipologi bangunan rumah tinggal adat sunda di kampung naga jawa barat. *Jurnal Tesa Arsitektur*, 10(1), 1-8.
10. Inglehart, R. (2020). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton university press.
11. Ismunandar, A. (2020). Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 205-219. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>
12. Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
13. Kurniawan, I. D., & Suryono, H. (2018). Eksistensi hukum adat masyarakat kampung naga (hukum nasional, hukum waris adat, hukum tanah adat, dan hukum pernikahan adat). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 271-287. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i1.17992>
14. Mahendra, A., Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 159-170.
15. Maizan, S. H., Bashori, K., & Hayati, E. N. (2020). *Analytical theory: Gegar budaya (culture shock)*. *Psycho Idea*, 18(2), 147-154. DOI: 10.30595/psychoidea.v18i2.6566
16. Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285-300.
17. Maria, S., Indrawati, D., & Astuti, R. (1995). *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga Dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pantangan dan Larangan)*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
18. Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337-347. DOI : 10.26623/jdsb.v25i4.8088
19. Nurhaniffa, A., & Haryana, W. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu Di Era Modernisasi. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 16(1), 17-24.
20. Nurislaminingsih, R., Komariah, N., & Yudha, E. P. (2022). Pemetaan pengetahuan lokal sunda di kampung naga-tasikmalaya. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 6(2), 217-230. DOI: 10.14710/anuva.6.2.217-230
21. Nurjamana, A., Rusmanab, D., & Witroc, D. (2021). Filosofi dan nilai-nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah analisis terhadap rumah adat dengan pendekatan studi Islam. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Vol*, 7(2). DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.258

22. Paganggi, R. R., Hamka, H., & Asmirah, A. (2021). Pergeseran Makna Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' Pada Masyarakat Toraja.
23. Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
24. Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
25. Rusnandar, N. (2015). Tatacara Dan Ritual Mendirikan Rumah Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 7(3), 525-542.
26. Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 197-209. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.144>
27. Segara, N. B. (2015). Education for sustainable development (ESD) sebuah upaya mewujudkan kelestarian lingkungan. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(1), 22-30. <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i1.1349>
28. Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.
29. Sinaga, F. J., & Chandra, F. A. (2021). Modernisasi Melunturkan Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Yang Mengarah Pada Kehidupan Sekuler. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 2(2), 69-73.
30. Siregar, I., Nurhaini, P., Al Husaini, H., & Efendi, M. F. (2023). Dinamika kebudayaan masyarakat Kampung Naga dalam menghadapi ancaman kultural budaya luar di Desa Neglasari. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2), 181-192. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.70245>
31. Sudarto, S., Wijayanti, Y., Pramesti, C. S., & Agustina, D. D. Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Eco-spirituality dalam Tradisi Komunitas Adat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Cultural Socio-Ecological System (Studi Pada Tradisi Komunitas Adat Di Tajakembang–Cilacap). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(3), 367-390. <https://doi.org/10.22146/jkn.100561>
32. Sumarlina, E. S. N., Permana, R. S. M., & Darsa, U. A. (2023). Serpihan terpendam sistem teknologi dan pembagian tataruang masyarakat adat kampung naga: serpihan terpendam sistem teknologi dan pembagian tataruang masyarakat adat kampung naga. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 5(1), 15-24. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.104>
33. Sutopo, A. H. (2021). *Penelitian Kualitatif dengan NVivo*. Topazart.
34. Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
35. Yuhasnil, Y. (2019). Perubahan Nilai Nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(5).
36. Yusriani, Y. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*.